



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1415, 2015

KEMENTAN. Benih Tanaman Perkebunan.
Pengawasan. Peredaran. Sertifikasi. Produksi.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 M/Permentan/KB.020/9/2015
TENTANG
PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman perkebunan diperlukan ketersediaan benih unggul yang diproduksi dari varietas yang telah dilepas;
 - b. bahwa penyediaan benih unggul tanaman perkebunan hanya dapat dilakukan untuk jenis tanaman tertentu dan tidak dapat dilakukan untuk jenis tanaman lainnya karena belum tersedia varietas yang telah dilepas;
 - c. bahwa untuk jenis tanaman yang belum tersedia varietas yang telah dilepas maka pemenuhan kebutuhan benih dapat memanfaatkan varietas unggul lokal yang tersedia di sekitar lokasi pengembangan;
 - d. bahwa dalam kondisi benih varietas unggul untuk tanaman tertentu sulit disediakan pada kawasan pengembangan tertentu karena hambatan lokasi,

waktu dan jarak yang tidak memungkinkan menggunakan benih varietas unggul dari sumber benih yang tersedia dapat menggunakan benih unggul lokal;

- e. bahwa dalam kondisi pengembangan tanaman perkebunan di wilayah spesifik yang tidak sesuai dengan varietas unggul yang tersedia maka dapat menggunakan benih unggul lokal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/ 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/ 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
2. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri;
3. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu;
4. Varietas Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan atas nama Menteri;
5. Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;
6. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
7. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun;
8. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun;
9. Pohon Induk adalah pohon di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber;
10. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok;
11. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau grafting;
12. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 2

- (1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan hanya terbatas untuk jenis tanaman tertentu.

- (2) Tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanaman yang telah memiliki varietas unggul yang sudah dilepas oleh menteri sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi;
- b. sertifikasi dan pelabelan;
- c. peredaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pasal 5

Benih Tanaman Perkebunan dapat berasal dari benih varietas unggul dan/atau benih unggul lokal.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan secara berkelanjutan dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).

Pasal 7

- (1) Perbanyakan benih tanaman secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk varietas bersari bebas, lini murni dan hibrida.
- (2) Perbanyakan benih tanaman secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan metode konvensional dan/atau kultur jaringan.